

RENCANA KERJA
KECAMATAN KEJOBONG TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Kerja Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) , merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan. Hal ini membawa konsekuensi yang sangat fundamental tentang arti penting dilakukannya berbagai tindak lanjut dan perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Purbalingga. Berkaitan dengan hal tersebut, upaya terus menerus telah dilakukan oleh semua elemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas serta penciptaan *good governance* dengan tetap memberikan perhatian penting terhadap upaya pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menetapkan bahwa Kecamatan atau sebutan lain sebagai PD menyusun Renstra Kecamatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kejobong, yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Kecamatan Kejobong sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (RenstraPD) 2021- 2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dijalankan beserta indikator penilaian kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah, sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga yang disusun setiap tahun.

Secara operasional Renja Kecamatan Kejobong Tahun 2023 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- 2026. Proses penyusunan Renja Kecamatan Kejobong Tahun 2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum .

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kejobong Tahun 2023 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. SE Bersama Meneg.PPN/Ka.Bappenas dan Mendagri No.0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264 A/SJ Tentang Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan MUSRENBANG tahun 2007.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Berau

10. Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kejobong dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kejobong Tahun 2023.
- b. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kejobong Tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

- a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Kejobong Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.
- b. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- c. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya. Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Kejobong dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja SKPD Kecamatan Kejobong 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab - bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Serta Program dan Kegiatan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEJOBONG TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja KecamatanKejobongTahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis KecamatanKejobong Tahun 2021

Kecamatan Kejobong dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Perda tersebut Kecamatan Kejobong merupakan perangkat daerah tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan.

Untuk menjaga keselarasan dan konsistensi program dan kegiatan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, maka secara keseluruhan merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Purbalingga 2021-2026.

Kinerja Kecamatan Kejobong tahun 2020 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan.Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2021 - 2026 belum keseluruhan dapat dilaksanakan secara maksimal. Karena disebabkan banyak hal antara lain, efisiensi kinerja, dan penghematan anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kejobong ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kejobong selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs, keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing- masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran Tahun 2021 Kecamatan Kejobong sebesar Rp **1.890.195,00,-** dengan 5 program dan 11 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp. 1.706.827.077,00** dengan capaian kinerja keuangan sebesar, **90,30%**

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2022 dengan usulan sebesar Rp.1.928.611,00 terurai dalam 5 program dan 12 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal meningkat dari tahun 2021 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kejobong dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah,

maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Kejobong tahun 2022-2025, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Kejobong pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- STRATEGI

1. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparaturnya dan fungsi organisasi Kecamatan Kejobong dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepadamasyarakat
3. Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat.
4. Menciptakan sumber sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat
5. Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparaturnya Kecamatan dan aparaturnya kampung.
7. Mengikutsertakan aparaturnya Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparaturnya Kecamatan.
8. Memperkuat komitmen seluruh komponen Kecamatan Kelayan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis.
9. Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi danserasi.
10. Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat

- KEBIJAKAN

1. Peningkatan Kinerja aparaturnya Kecamatan dan Desa.
2. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
3. Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM

Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertatarapi.

4. Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat.
5. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Arah Kebijakan Camat Kejobong

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi Kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Meningkatkan Pelayanan Prima / Pelayanan umum kepada masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Menciptakan kerjasama dengan instansi vertikal Kecamatan untuk peningkatan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Menciptakan sumber sumber peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomi masyarakat	Mengupayakan peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis potensi ekonomimasyarakat.
Menciptakan terjadinya komitmen pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Mengikutsertakan aparatur Kecamatan untuk mendapatkan diklat teknis, fungsional dan struktural dalam rangka meningkatkan SDM aparatur Kecamatan.	Peningkatan Kinerja aparatur Kecamatan dan Desa
Memperkuat komitmen seluruh komponen Kecamatan Kejobong untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama
Memfasilitasi kerjasama lembaga /organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan tertata rapi dan serasi.	untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertatarapi
Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Mengupayakan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk peningkatan SDM Masyarakat untuk mendukung lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis dan tertatarapi.
Memfasilitasi kegiatan kelembagaan dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Peningkatan Kinerja aparaturKecamatan danDesa

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KEJOBONG

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun sebelumnya dapat dilihat dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kinerja pelayanan Kecamatan Kejobong berdasarkan indikator. Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang

ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kejobong dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, antara lain :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Meningkatnya pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah Desa.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN KEJOBONG

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Kecamatan Kejobong sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan masyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Purbalingga.

Kecamatan Kejobongmasih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain

- (1) prasarana dan sarana yang tersedia, kurang memadai dan kurang layak pakai;
- (2) Sistem pembagian tugas yang belum optimal;
- (3) Sumber daya pegawai yang kurang memadai dan;
- (4) Kurangnya sarana dan prasarana serta tenaga kearsipan.

Dalam mencapai Indeks kepuasan masyarakat perlu dilakukan pengukuran dengan cara Survey Kepuasan Masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan public dengan sasaran:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

(INDEKKEPUASAN MASYARAKAT) SEBAGAI BERIKUT :

Unsur-unsur yang menjadi focus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;
2. **Sistim, mekanisme dan procedural** adalah tatacara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dana atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasaran untuk benda yang tidak bergerak (gedung);

2.1. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Kejobong, bersifat sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kejobong. Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya. Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Untuk lebih jelasnya mengenai Review Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

2.2. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif, maka Renja Kecamatan Kejobong juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada Kecamatan, maka yang dilakukan Kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) Bersifat lintas Desa, (2) ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dalam Musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong pada tahun 2023 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN KECAMATAN KEJOBONG

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Terpilih yang disampaikan pada saat Pemilihan Kepala Daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap IV RPJPD Kabupaten Purbalingga. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah **"PURALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA"**.

Purbalingga yang Mandiri adalah Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan.

Purbalingga yang Berdaya Saing adalah Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

Purbalingga yang Sejahtera adalah Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

Maksud dari Berakhlak Mulia adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah pula disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan, dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Misi sebagai gambaran visi yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-1 tersebut adalah Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat, dengan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Daerah.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-2 adalah : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban dan Rasa Aman dalam Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya paham dan wawasan kebangsaan.
 - 2) Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - 3) Menurunnya resiko bencana.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-3 adalah :
 - 1) Meningkatnya Status Ketahanan Pangan, dengan Sasaran meningkatnya Status Pangan Masyarakat.
 - 2) Meningkatnya Ketersediaan dan Kepemilikan Rumah Layak Huni, dengan Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke - 4 adalah Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat.
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
 - 3) Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.
 - 4) Meningkatnya kesejahteraan keluarga.
 - 5) Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS, korban bencana dan kelompok masyarakat rentan lainnya.
 - 6) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - 7) Meningkatnya budaya gemar membaca.
 - 8) Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah, pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB) serta Prestasi Seni.
 - 9) Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga.

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari Misi ke-5 adalah Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Masyarakat, dengan Sasaran :
 - 1) Meningkatnya Investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
 - 2) Meningkatnya daya saing pariwisata.
 - 3) Meningkatnya kemandirian dan daya saing industri.
 - 4) Memperluas kesempatan kerja yang layak dan terlindungi Jaminan Sosial.
 - 5) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan Usaha Kecil Mikro.
 - 6) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sektor Pertanian.
 - 7) Meningkatnya kemandirian dan daya saing Sub Sektor Perikanan.
 - 8) Terdistribusinya kebutuhan pokok masyarakat secara aman,merata dan terjangkau.
 - 9) Meningkatnya pelayanan transmigrasi.
 - 10).Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

- 11). Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dari Visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga maka Kecamatan Kejobong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan pada pokok visi yang pertama yaitu Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kejobong

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah ditentukan sehingga dapat menggambarkan arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan dirumuskan untuk memberikan fokus pada penyusunan kebijakan dan program yang dapat diukur dalam pencapaiannya. Adapun tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dari Misi Kecamatan Kejobong adalah sebagai berikut :

Tujuan Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan Tepat Sasaran Kepada Masyarakat
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Sasaran Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Umum/ Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut :

- Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Menyusun program strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi.
- Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1.1 RENCANA KERJA

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kejobong merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kejobong selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian yang menjelaskan nama Program/ Kegiatan, Indikator Kinerja Program/ Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Kejobong. Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Tahun 2023 disusun berdasarkan Hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas.

A. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kejobong Tahun Anggaran 2022, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu pada DPA Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota,
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

B. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kejobong dalam Renja Tahun 2023, telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun kedepan yang meliputi program-program :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi :
 - I.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - I.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - I.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - f. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
 - I.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
 - I.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - I.6. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meliputi :
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - II.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - II.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan;
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, meliputi :

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan;

IV. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan;
- b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

V.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

VI.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi

2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa

- a. Jumlah fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa, fasilitasi rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
- b. Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan aset desa.

3. Jumlah Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- a. Jumlah rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif sebagaimana tabel terlampir :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Kabupaten Purbalingga
Kecamatan Kejobong

RENCANA KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN KEJOBONG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	
JENIS URUSAN	BID. URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
UNSUR KEWILAYAHAN															
KECAMATAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
7	01	01	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu	Kab. Purbalingga, Kec Kejobong, Semua Desa	100 persen	4 dokumen	100 persen	730.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.0 1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan pelaporan yang diserahkan tepat waktu	Kab. Purbalingga, Kec Kejobong, Semua Desa	100 persen	4 Dokumen	100 persen	900.000		
7	01	01	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								1.485.376.000		
7	01	01	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti%	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Kab. Purbalingga, Kec Kejobong, Semua Desa	100 persen	15 org-bln	12 bulan	1.465.026.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai	Kab. Purbalingga, Kec	100 persen	1 orang/kali	12 bulan	1.125.000		

7	01	01	2.08			Daerah													
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	12 laporan	12 bulan	13.428.000					Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	1 orang/kali	12 bulan	102.660.000					Adanya tambahan THL	
7	01	01	2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					58.670.000						
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	15 unit	unit	53.370.000					Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	3 unit	12 bulan	1.420.000						
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Terlaksananya administrasi umum penunjang operasional kantor	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	1 unit	12 bulan	3.3880.000					Rehab atap kantor, rehab ruang pelayanan PATEN, penyediaan ruang Laktasi dan bermain anak.	

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							4.606.000		
7	01	02	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							4.606.000		
7	01	02	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							4.606.000		
7	01	02	2.0 4	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan non usaha perizinan	Nilai Evaluasi Pelayanan Publik Kec. kejobong	Jumlah jenis layanan paten bersifat non perizinan	Cakupan jenis pelayanan yang dilaksanakan	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	3,8 angka	12 laporan	100 persen	4.606.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN Desa							35.253.000		
7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							35.253.000		
7	01	03	2.0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	13 desa	13 lembaga	16.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum
7	01	03	2.0 1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	13 laporan	13 lembaga	19.253.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							30.950.000		
7	01	04	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							30.950.000		
7	01	04	2.0 1	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus kriminalitas	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	12 dokumen	12 laporan	2 kasus	27.450.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum
7	01	04	2.0 1	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kasus kriminalitas	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	12 dokumen	12 laporan	2 kasus	3.500.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							5.750.000		
7	01	05	2.0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							5.750.000		

7	01	05	2.0 1	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Cakupan Potensi Konflik yang Dilaporkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kasus konflik horizontal	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	100 persen	10 orang	2 kasus	5.750.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
7	01	06	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
7	01	06	2.0 1	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan Desa yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Cakupan pemerintahan desa yang dibina oleh Kecamatan	Kab. Purbalingga, Kec. Kejobong, Semua Desa	35 persen	13 desa			
TOTAL												1.771.017.000		

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kejobong Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Kejobong pada Tahun 2023.

Kecamatan Kejobong sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kejobong Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka :

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap program/ kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Kejobong Tahun 2023.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kejobong dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kejobong.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini :

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Kejobong Tahun 2023 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/ Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian target.

Semoga rencana kerja 2023 ini dapat bermanfaat. Amin.

Kejobong, Januari 2022.

CAMAT KEJOBONG,

SUWARDI, AKS

Pembina Tk. I

NIP.19640609198610 1007